



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 55 - 2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka kelancaran Operasional Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok, perlu menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2023 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH (Rp) |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|
| I. | ANGGARAN LABA/RUGI | |
| 1.1 | PENDAPATAN | |
| 1.1.1 | Pendapatan Penjualan Air | 24.750.632.02,- |
| 1.1.2 | Pendapatan Penjualan Non Air | |
| | | <u>3.739.565.500,-</u> |
| | Jumlah Pendapatan | 28.490.197.562,- |
| 1.2 | BIAYA-BIAYA | |
| 1.2.1 | Biaya Sumber | 1.178.013.332,- |
| 1.2.2 | Biaya Pengolahan | 9.823.535.604,- |
| 1.2.3 | Biaya Transmisi dan Distribusi | 4.021.677.835,- |
| 1.2.4 | Biaya Umum dan Administrasi | |
| | | <u>13.130.087.322,-</u> |
| | Jumlah Biaya | 28.153.314.091,- |
| 1.3 | Laba / Rugi Usaha | 336.883.470,- |
| 1.4 | Pendapatan lain-lain | 28.440.000,- |
| 1.5 | Biaya lain-lain | 0,- |
| 1.6 | Laba/rugi sebelum PPh | 365.323.470,- |
| 1.7 | PPh Tahun 2022 | 0,- |
| 1.8 | Laba/Rugi Bersih | 365.323.470,- |
| 1.9 | Adapun Laba/Rugi Sebelum Penyusutan : | |
| | Laba/Rugi Bersih | 365.323.470,- |
| | Biaya Penyusutan | 2.457.105.420,- |
| | Laba/Rugi sebelum penyusutan | 2.822.428.890,- |
| II. | Penerimaan dan Pengeluaran | |
| 2.1 | Penerimaan Operasi | |
| 2.1.1 | Rekening Air | 25.860.344.618,- |



| | | |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 2.1.2 | Rekening Non Air | 3.701.930.913,- |
| | Jumlah Penerimaan Operasi | 29.562.275.500,- |
| 2.2 | Penerimaan Non Operasi | 28.440.000,- |
| 2.3 | Jumlah Penerimaan | 29.590.715.532,- |
| 2.4 | Pengeluaran Operasi : | |
| 2.4.1 | Pembelian Bahan dan Perengkapan | 4.049.480.000,- |
| 2.4.2 | Pengeluaran Tenaga Kerja | 9.704.080.558,- |
| 2.4.3 | Pengeluaran Operasional Lainnya | 12.058.602.867,- |
| | Jumlah Pengeluaran Operasi | 25.812.163.424,- |
| 2.5 | Pengeluaran Non Operasi : | |
| 2.5.1 | Pengeluaran biaya diluar usaha | 0,- |
| 2.5.2 | Pengeluaran untuk Investasi | 4.592.930.000,- |
| 2.5.3 | Rencana Pembayaran Hutang | 53.076.000,- |
| 2.5.4 | Pengeluaran Non Operasional | 0,- |
| | Jumlah Pengeluaran Non Operasi | 4.646.006.000,- |
| 2.6 | Jumlah Pengeluaran | 30.458.169.424,- |
| 2.7 | Kenaikan/(Penurunan) Kas | (867.453.894,-) |
| 2.8 | Saldo Awal Kas | 735.796.750,- |
| 2.9 | Saldo Akhir Kas | (131.657.144,-) |

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya dan Pendapatan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Januari 2023


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

3



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2023.
OPD Pemrakarsa : Bagian Perekonomian
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89, Telp. (0755) 20084

NOTA PENGAJUAN NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Surat Penting
Yang akan disampaikan
Kepada : Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Nomor : 500 / 07 / Pereko-SDA / I - 2023
Tanggal : 19 Januari 2023
Perihal : *Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2023*

Lampiran : Untu kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD
Catatan :

Untuk mohon tanda tangan atas : *Surat Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Walikota Solok Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2023*

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA

REFENDI, S.Pt, M.Si
NIP. 19700102 199803 1 006